

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman.¹R. Subekti menyatakan bahwa perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan akan tetapi belum memiliki persiapan dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa agar memiliki kekuatan untuk menghindari dari perbuatan keji atau zina.³

Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Dengan adanya perkawinan

¹Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, hal 7-8.

² R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakart: Intermasa, hal. 23.

³ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7.

maka suami-istri diletakkan kewajiban secara timbal balik dimana keduanya memperoleh hak dan kewajiban yang adil.⁴

Pasal 30 menjelaskan hakikat daripada sebuah pernikahan dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan sebagai suami istri memerlukan perlindungan daripada suaminya dan suami memerlukan kasih sayang daripada seorang istri.”⁵

Perjalanan sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan baik, biasanya akan datang sebuah masalah yang mana berujung pada perceraian. Pada Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Ska terjadi kasus perceraian dimana kira-kira pada bulan Maret 2018 Penggugat sangatlah hancur hatinya ketika mendapati di dalam Handphone (*whatsapp*) Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai atau menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama AH. Berdasarkan hal tersebut Penggugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Surakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan hak kepada seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 31, yaitu:⁶

⁴ Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif*, Jurnal Hukum: Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hal. 18.

⁵ http://eprints.ums.ac.id/15981/3/BAB_1.pdf, diakses 2011.

⁶ Saidah, *Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis Uu Ri. No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No. 2 Juli-Desember 2017, hal. 297.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suami melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 34 yaitu; Ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Ayat (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁷

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Analisis Mediasi Dalam Kasus Gugatan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Ska)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi dalam kasus gugatan perceraian ?
2. Bagaimana dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri?

⁷*Ibid.,*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembuktian hakim dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
2. Untuk mengetahui dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara Perceraian Dengan Dasar Perselingkuhan yang Dilakukan Oleh Suami.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perceraian dengan dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

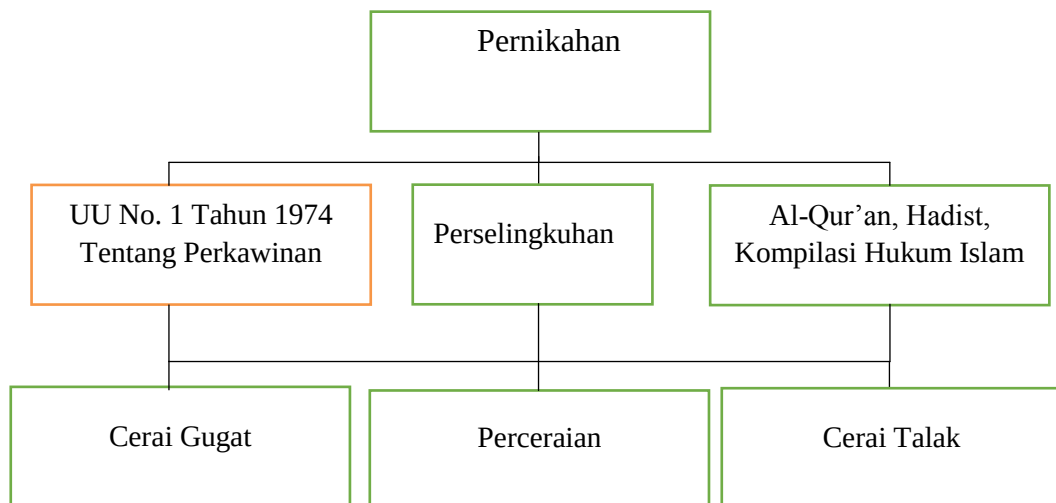
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas,

khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian.

E. Kerangka Pikiran

Bagan 1.1

Kerangka Pikiran



Keterangan

Undang-undang perkawinan prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat dilakukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan

dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai.

Berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .”
- (2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.”
- (3) Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.”

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.⁸ Adapun pengumpulan data yang

⁸ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang proses perceraian dengan dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses perceraian dengan dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

3. Sumber Data

Data Sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Qur'an dan Hadist
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal tentang proses penyelesaian perkara perceraian dengan dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁰

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Dasar Perelingkuhan yang Dilakukan oleh Suami.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perceraian

¹⁰Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

Dengan Dasar Perselingkuhan yang Dilakukan Oleh Suami di Pengadilan Agama Surakarta yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, systematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan perkawinan meliputi pengertian, asas, tanggung jawab suami dan istri dan juga tinjauan tentang penyelesaian perkara di Pengadilan yang meliputi menyusun surat gugatan, mengajukan gugatanke Pengadilan, pemanggilan parapihak, pemeriksaan perkara, pembuktian dan putusan.

Bab III adalah mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini penulis akan menguraikan mengenai proses pembuktian hakim dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh istri dan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

Bab IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.